

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Perusahaan

Seperti yang sudah digambarkan dalam bab sebelumnya, serta berdasarkan informasi yang dimuat didalam laman resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang berada diluar kementerian atau disebut dengan non-kementerian. BNP2TKI merupakan lembaga yang bergerak dibidang ketenagakerjaan. Secara lebih detailnya, BNP2TKI memgurusu pekerja Indonesia yang bekerja diluar negeri.

Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut bisa dikatakan Indonesia sangat melimpah dari segi tenaga kerja. Namun, dengan keterbatasan wilayah dan lapangan pekerjaan membuat banyak tenaga yang memutuskan untuk bekerja diluar negeri. Jika ditelusuri lebih lanjut, tenaga kerja Indonesia sudah mengenal proses migrasi bahkan sebelum Indonesia memasuki masa kemerdekaan. Pada saat itu, kegiatan migrasi yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda, karena pada masa itu memang Indonesia masih dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Migrasi tenaga kerja ini dilakukan oleh pemerintahan kolonial dengan menempatkan buruh dan tenaga kerja ke negara yang juga berada dibawah kekuasaan kolonial.

Sejak 1890, pemerintah kolonial Belanda sudah memulai untuk mengirimkan beberapa kuli buruh yang terikat dengan kontrak ke Suriname.

Mayoritas buruh tersebut berasal dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, bahkan hingga Batak. Para buruh tersebut dikirimkan untuk bekerja di daerah-daerah perkebunan yang ada di Suriname. Hal ini berdasarkan data dan bahan yang diperoleh dari Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pengiriman buruh ini dilakukan dengan tujuan untuk menggantikan tugas para budak yang berasal dari Afrika. Karena pada saat itu, para budak tersebut telah dibebaskan sejak 1 Juli 1863. Pembebasan ini dilakukan berdasarkan salah satu upaya perwujudan dari politik penghapusan akan perbudakan. Dengan adanya penghapusan ini akan membebaskan budak-budak tersebut untuk memilih pekerjaan yang memang mereka inginkan.

Dengan adanya pembebasan terhadap budak asal Afrika tersebut, membuat perkebunan yang berada di wilayah-wilayah Suriname menjadi tidak terawat. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah kolonial Belanda saat itu mengirimkan sejumlah tenaga kerja asal Indonesia. Alasannya, pada saat itu tingkat perekonomian penduduk pribumi pun sangat rendah ditambah lagi dengan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Pengiriman tenaga kerja tersebut dimulai dengan pemberangkatan gelombang pertama TKI oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 21 Mei 1890.

Pelayaran yang terjadi pada gelombang pertama ini berhasil mengangkut tenaga kerja Indonesia sebanyak 94 orang. Dari ke 94 orang tersebut, diantaranya terdapat 61 orang pria dewasa dan juga 31 orang wanita, serta 2 orang anak kecil. Proses pengiriman TKI ke negara Suriname ini berlangsung selama 49 tahun, yakni sejak periode tahun 1890 hingga tahun 1939. Tercatat juga sebanyak 32.986 orang TKI yang telah dikirimkan ke Suriname dengan pelayaran yang dihitung menggunakan sebanyak 77 kapal laut.

Perubahan ini mulai terjadi ketika Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya sendiri. Hal ini dicerminkan dengan adanya pembentukan lembaga yang menangani seluruh kegiatan atau masalah-masalah yang terkait dengan perburuhan yang ada di Indonesia. Pemerintah membentuk sebuah lembaga bernama Kementerian Perburuhan. Perubahan lainnya terjadi seiring dengan pergantian era. Ketika terjadi transisi dari era Orde Lama menjadi era Orde Baru, kementerian ini pun turut mengalami perubahan. Dari yang pada awalnya bernama Kementerian Perburuhan diubah menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. Perubahan kembali terjadi lagi ketika Indonesia memasuki Kabinet Pembangunan jilid ke-IV. Kementerian yang mengurus masalah perburuhan ini berubah namanya menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

TKI Indonesia paling banyak terdapat di Arab Saudi dan juga Malaysia. Para TKI yang bekerja di Arab Saudi pada umumnya dibawa oleh orang-orang yang terlibat dalam pengurusan pelaksanaan Haji dan Umroh. Sementara itu, untuk TKI yang ditempatkan di Malaysia biasanya hanya bermodalkan

peruntungan. Sering ditemukan TKI di Malaysia yang tidak memiliki dokumen lengkap. Untuk mengatasi ketidak-teraturan tersebut, maka pemerintah mulai turun tangan dalam kegiatan penempatan TKI. Hal ini mulai diterapkan pada tahun 1970.

Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1970 melalui program Antar-kerja Antar-Daerah (AKAD) beserta program Antar-kerja Antar-Negara (AKAN). Selain munculnya beberapa program seperti AKAD dan AKAN, kegiatan penempatan TKI juga telah melibatkan berbagai pihak swasta seperti dengan munculnya perusahaan-perusahaan penggerak jasa TKI. Untuk program AKAN sendiri, ditandatangani oleh pejabat kepala seksi tingkat eselon IV yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna). Bina Guna sendiri menaungi kegiatan penempatan TKI ini hingga tahun 1986.

Sementara itu, pada tingkat provinsi untuk kegiatan penempatan TKI akan dilaksanakan oleh Balai AKAN. Kemudian, pada tahun 1994 Pusat AKAN mengalami pembubaran. Dengan adanya pembubaran ini, maka fungsinya digantikan oleh Direktorat Ekspor Jasa TKI yang setara dengan eselon II dan berada dibawah kewenangan Dirjen Binapenta. Direktorat Ekspor Jasa TKI juga mengalami perubahan menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) tahun 1999.

Untuk meningkatkan kualitas terhadap kegiatan penempatan dan perlindungan keamanan terhadap TKI dibentuk Badan Koordinasi Penempatan

TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999. Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 1999. Di tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta mengalami pembubaran dan diganti menjadi Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN). Hal ini sekaligus menandai pembubaran Direktorat PTKLN.

Setelah mulai aktifnya Direktorat PPTKLN, direktorat ini pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan dalam upaya pelayanan terhadap penempatan TKI di luar negeri. Semenjak itu pula, pelayanan dalam penempatan TKI pada tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Balai Pelayanan dan Penempatan TKI (BP2TKI).

Pada tahun 2004, muncul Undang-Undang No.39 Tahun 2004 yang memuat tentang penempatan dan perlindungan TKI yang berada di luar negeri, yang dimana dalam pasal 94 pada ayat (1) dan ayat (2) merumuskan tentang pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebagai tindak lanjutan dari undang-undang tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Presiden (Perpres) No.81 Tahun 2006 tentang pembentukan dari BNP2TKI maka akan diatur mengenai struktur operasional badan tersebut yang terdiri atas unsur instansi-instansi pemerintahan pusat terkait dengan pelayanan TKI. Instansi tersebut antara lain, Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi, Sesneg.

Penunjukan Moh Jumbuh Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI dilakukan pada tahun 2007 dengan penerbitan Kepres No. 2 Tahun 2007. Kepala BNP2TKI ini memiliki kewenangan yang berada dibawah presiden serta memiliki tanggung jawab langsung terhadap presiden. Setelah itu, dilakukan pelantikan dan Kepala BNP2TKI juga mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) No.1 Tahun 2007 yang mengatur tentang struktur organisasi BNP2TKI dengan mengacu pada Instruksi Presiden No.6 Tahun 2006 tentang reformasi sistem penempatan dan perlindungan bagi para TKI. Pembentukan BNP2TKI ini sekaligus menjadi penanda bahwa segala urusan kegiatan mengenai penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI

BNP2TKI memiliki Visi & Misi sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya TKI Yang Berkualitas dan Bermartabat

Misi :

1. Mengisi Peluang Kerja dan Menyiapkan Tenaga Kerja Kompeten Untuk Pasar Kerja Luar Negeri
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
3. Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Beberapa prestasi yang dimiliki oleh BNP2TKI :

1. Meraih Predikat WTP Kali Kelima dari BPK untuk tahun 2008
2. Meraih Predikat WTP Kali Kelima dari BPK untuk tahun 2009
3. Meraih Predikat WTP Kali Kelima dari BPK untuk tahun 2010
4. Meraih Penghargaan Soegeng Sarjadi Award untuk kategori Public Responsiviness and Accountability oleh Soegeng Sarjadi School of Government (Tahun 2011)
5. Meraih Predikat WTP Kali Kelima dari BPK untuk tahun 2011
6. Sebagai juara pertama dalam kategori kepatuhan pelaporan barang milik negara yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Tahun 2012)
7. Meraih Predikat WTP Kali Kelima dari BPK untuk tahun 2012
8. BNP2TKI menjadi satu dari 10 kementerian dan lembaga pemerintah dengan Indeks Integritas Pusat (IIP) terbaik oleh penilaian KPK (Tahun 2012)
9. Penganugerahan KPI Award atas pengaturan para pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing oleh Kesatuan Pelaut Indonesia (Tahun 2013)

10. Penetapan Kepala BNP2TKI sebagai Teladan Gratifikasi oleh KPK
(Tahun 2013)

11. Pemberian Gelar Diberikan Gelar Kyai Haji untuk kepala BNP2TKI
Oleh Pimpinan Pondok Pesantren As-Shiddiqiyah (Tahun 2013)

12. Penghargaan dari pemerintah Korea Selatan melalui President of
Human Resources Development Korea (HRDK) atas kesuksesan
penempatan TKI (Tahun 2014)

13. Penghargaan Presiden atas kesetiaan, pengabdian dan kedisiplinan
(Penghargaan Satya Lancana Karyasatya) kepada beberapa pegawai
BNP2TKI (Tahun 2015)

14. Penghargaan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
sesuai

UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI
(Tahun 2016)

B. Struktur Organisasi

Secara umum, struktur organisasi yang ada dalam BNP2TKI terdiri atas :

(terlampir pada Lampiran 2 Struktur Organisasi halaman 44)

1. Kepala BNP2TKI

Berfungsi sebagai kepala pelaksanaan kegiatan terkait dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang memiliki pertanggung jawaban langsung kepada Presiden

2. Tenaga Profesional

Berfungsi terkait dengan penyaluran tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang mumpuni

3. Inspektorat

Berfungsi untuk melakukan pengawasan dan juga revidu atas capaian dalam kegiatan yang dilakukan oleh BNP2TKI

4. Sekertariat Utama

Berfungsi dalam menangani segala fungsi/urusan/bidang mengenai kesekretariatan, sumber daya manusia, kegiatan organisasi dan tata

pelaksanaan, perencanaan, keuangan, hukum, monitoring dan evaluasi, hingga komunikasi secara publik.

(terlampir pada Lampiran 3 Struktur Organisasi halaman 45).

Sekretariat Utama merupakan bagian dimana praktikan menjalani PKL (terlampir pada Lampiran 4 Struktur Organisasi halaman. Yakni dibagian Biro Keuangan & Umum. Biro Keuangan & Umum sendiri terbagi atas 4 sub bagian, yakni :

1. Pelaksanaan Anggaran, yang berfungsi menjalankan seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan anggaran dalam BNP2TKI
2. Akuntansi, Pelaporan, dan Perbendaharaan, yang berfungsi melaksanakan segala kegiatan terkait dengan akuntansi dan keuangan dalam BNP2TKI
3. Tata Usaha Pimpinan & Protokol, yang memiliki fungsi terhadap administratif khususnya di lingkup sekretariat utama
4. Rumah Tangga dan Perlengkapan, yang berfungsi mengurus seluruh aset milik negara yang menjadi tanggung jawab BNP2TKI

(terlampir 4 pada Lampiran Struktur Organisasi halaman 46)

5. Pusat Litbang dan Informasi

Bergerak dibagian penelitian dan pengembangan terkait ketenagakerjaan dan berfokus sebagai pusat informasi dan data terkait tenaga kerja Indonesia

6. Deputi Bidang Kerjasama dan Luar Negeri

Berfungsi terkait dengan fungsi/urusan/bidang kerja sama luar negeri, promosi, atau lebih tepatnya terkait terhadap penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri

7. Deputi Bidang Penempatan

Berfungsi terkait dengan sistem administrasi dokumen penempatan TKI. Dan bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada TKI terkait dengan penempatan kerja, melakukan pembekalan pemberangkatan terhadap TKI, hingga proses penempatan tenaga kerja tersebut

8. Deputi Bidang Perlindungan

Berfungsi terkait dengan pelayanan pengaduan terkait TKI, berfungsi sebagai pelaku mediasi dan advokasi terhadap tenaga kerja Indonesia,

melakukan pemberdayaan TKI, serta menjamin keamanan dan melakukan pengawasan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri

9. BP3TKI

Berfungsi sebagai balai pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang berada di tingkat daerah. BP3TKI berada dibawah wewenang BNP2TKI selaku pusatnya dari kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia

10. P4TKI

Berfungsi sebagai pos pelayanan penempatan dan perlindungan TKI dengan lingkup yang semakin kecil. Sehingga pelayanan terkait TKI bisa semakin dekat, cepat, aman, serta terjangkau

C. Kegiatan Umum Perusahaan

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, BNP2TKI bergerak dalam kegiatan terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi bisa dikatakan beberapa kegiatan yang dilakukan lembaga ini adalah :

1. Melakukan penempatan tenaga kerja atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
2. Memberikan pelayanan atas penyediaan tenaga kerja Indonesia
3. Melakukan koordinasi terkait penempatan TKI
4. Melakukan pengawasan terkait kelengkapan dokumen atas TKI
5. Memberikan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) kepada TKI
6. Melakukan penyelesaian apabila terjadi masalah pada TKI
7. Menyediakan sumber-sumber pembiayaan
8. Melakukan pemberangkatan hingga pemulangan terhadap TKI
9. Melakukan pelatihan atas upaya peningkatan kualitas Calon TKI
10. Memberikan Informasi terkait pelaksanaan kegiatan TKI
11. Melakukan peningkatan kesejahteraan baik terhadap Tenaga Kerja Indonesia, terutama untuk keluarganya